

## Inseri Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi

Herdi Wisman Jaya<sup>a,1\*</sup>

<sup>a</sup>Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>dosen00989@unpam.ac.id;

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 12 Desember 2020, direvisi: 7 Januari 2021, disetujui: 24 Februari 2021

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana materi pendidikan anti korupsi dapat di Inserikan dalam mata kuliah wajib Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas atau perguruan tinggi, serta dapat mengetahui dan memahami dari urgensi pendidikan anti korupsi apabila di masukan ke dalam muatan mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi, dan hal ini sebagai langkah kecil agar materi Pendidikan anti korupsi dapat di tanamkan dan dapat di berikan secara terus menerus dan berkelanjutan di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptip teoritik atau penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih banyak cenderung analisis.. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian hukum, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu yang bersifat normatif dan yang bersifat empiric. Dari hasil wawancara mendalam kepada seluruh ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang dan dari masukan-masukkan pada saat forum group discussion oleh narasumber judul Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi disimpulkan bahwa Universitas Pamulang pada dasarnya memiliki persepsi yang sama mengenai sangat memungkinkan adanya pendidikan antikorupsi untuk diinserikan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang memberikan tambahan-tambahan mengenai PAK yang disisipkan atau diinserikan dalam mata kuliah PKn, Ketua program studi dan juga masukan dari narasumber juga memungkinkan untuk memasukkan PAK di dalam mata kuliah wajib umum PKN tersebut.

**Kata-kata kunci: Inseri 1; Pendidikan Anti Korupsi 2; Pendidikan Kewarganegaraan 3**

---

### Abstract

*The purpose of this study is to find out how anti-corruption education materials can be inserted into compulsory Citizenship Education courses at universities or colleges, and to know and understand the urgency of anti-corruption education when it is included in the content of Citizenship education courses which are subjects. mandatory in universities, and this is a small step so that anti-corruption education materials can be instilled and can be given continuously and sustainably in higher education. This research uses descriptive analysis of theoretical or qualitative research which is descriptive and tends to be more analytical. In addition, it can provide a comprehensive and general picture of the background of the research being carried out. Legal research can be divided into 2 (two) categories, namely normative and empirical. From the results of in-depth interviews with all heads of study programs at Pamulang University and from inputs during group discussion forums by resource persons entitled Insertion of Anti-Corruption Education in Citizenship Education Courses in Higher Education, it is concluded that Pamulang University basically has the same perception about the allows anti-corruption education to be included in the Citizenship Education course, Pamulang University provides additions regarding PAK that is inserted or inserted in Civics courses, the head of the study program and also input from resource persons also makes it possible to include PAK in the PKN general compulsory course.*

## **Pendahuluan**

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan keberanian dan keadilan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari semua pihak baik itu Pemerintah Daerah, Pimpinan Perguruan Tinggi, maupun dosen-dosen terutama dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mengingat pentingnya karakter anti korupsi dimiliki oleh mahasiswa sebagai penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu usaha sadar dari segenap komponen masyarakat dan pemerintah untuk mendidik warga negara kita agar menjadi warga negara yang baik dalam bermasyarakat, yaitu mampu menjalankan perannya dan serta fungsinya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan hak-haknya dan kewajiban konstitusional mereka di tengah masyarakat. Secara

implementatif, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara dipahami secara berbeda-beda. Dikdik Baehaqi Arif berpendapat pendidikan kewarganegaraan disebut dengan citizenship education dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu masyarakat warga (civil society).

Pendidikan Kewarganegaraan memberdayakan warga negara untuk dapat membuat pilihan yang bijak dan penuh dengan kesadaran dari berbagai alternative yang ditawarkan, memberikan pengalaman-pengalaman dan pemahaman yang dapat memupuk perkembangan komitmen yang benar terhadap nilai-nilai positif yang memberdayakan sebuah masyarakat bebas untuk tetap bertahan. Seperti dalam pembukaan UUD 1945: Melalui pendidikan Kewarganegaraan, warga Negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional.

Kajian civic education memasukkan pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik (political heritage), proses-proses demokratis, hak-hak dan tanggung jawab warga negara. Dalam bagian lain, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat berdiri sendiri, independen dari norma-norma budaya, prioritas politik, harapan sosial, aspirasi pembangunan ekonomi nasional, konteks geopolitik dan sejarah masa lalu.

Dalam konteks Indonesia, warga negara muda Indonesia yang berjiwa Pancasila harus memiliki wawasan global, karena dalam

prinsip kemanusiaan (humanity) yang ada pada sila kedua Pancasila mengandung dimensi yang dapat membuat warga negara Indonesia memiliki wawasan global.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.


Adapun tujuan di lakukan penelitian ini dapat membantu pihak Universitas Pamulang untuk dapat mengisersi atau menyisipkan materi Pendidikan Antikorupsi dalam matakuliah wajib umum Pendidikan Pancasila atau Pendidikan kewarganegaraan dalam satu pertemuan atau lebih guna memberikan pembekalan dan memberikan wawasan dan kajian ilmu tentang pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi untuk memberikan nilai-nilai integritas kepada mahasiswa yang ada di perguruan tinggi khususnya Universitas Pamulang tempat peneliti meneliti saat ini.

Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi kepada seluruh Perguruan

Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII). Dasar dikeluarkannya surat edaran ini adalah merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Inseri berasal dari bahasa Inggris yakni insertion yang berarti 'peyisipan'. Penyisipan maksudnya adalah menyisipkan mata kuliah PAK ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Penyisipan ini pada prinsipnya tidak merubah esensi substansi materi Pendidikan Pancasila, tetapi justru menguatkan Pendidikan Pancasila dalam hal materi dan metode pembelajarannya. Inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi memiliki landasan yuridis dalam Surat Edaran Kemendikbud No. 1016/E/T/ 2012. Surat edaran ini merupakan tindak implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemenristekdikti). Istilah 'inseri' PAK dalam surat edaran No. 1016/E/T/ 2012 diturunkan dari istilah 'integrasi' pendidikan antikorupsi dalam Inpres No. 55 Tahun 2011. Dengan demikian, inseri merupakan bagian dari integrasi.

Berdasarkan ulasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa inseri merupakan bagian dari integrasi, dan integrasi merupakan manifestasi pendekatan inter-, multi- dan transdidiplin. Dari kelima istilah tersebut, terdapat satu persamaan, yakni menghindari pendekatan monodisiplin, yakni pembelajaran ilmu tertentu yang berdiri sendiri tanpa bersentuhan dengan disiplin ilmu lain, karena pendekatan ini sudah tidak relevan lagi di abad 21 ini. Oleh karena itu, meskipun berbagai istilah tersebut memiliki keluasan dan

kedalaman yang beragam, namun dapat digunakan silih berganti dengan penekanan pada hal-hal tertentu. Jika insersi dengan beragam istilah yang terkait (integrasi, intersisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin) PAK ke dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dilukiskan dalam diagram ven, maka akan tampak sebagai berikut:



Gambar diagram ven di atas menjelaskan bahwa insersi merupakan 'irisan' dua disiplin ilmu, yakni pendidikan antikorupsi dan pendidikan Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping insersi, keduanya dapat ditelaah atau dipelajari dengan pendekatan lain, seperti integrasi, inter-multi, dan transdisiplin. Dengan demikian, insersi merupakan salah satu bentuk pendekatan integrasi, inter-, multi- dan transdisiplin.

Di samping itu, ragam pendekatan di atas telah menjadi corak pembelajaran atau perkuliahan pada PT khususnya universitas generasi ketiga. Kalau kita mendengar kata korupsi kita akan langsung teringat dengan

sebuah suatu tindakan kejahatan, bukan saja sebuah tindak kejahatan biasa namun merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis oleh para pejabat pemangku kepentingan yang mempunyai hak terhadap anggaran yang berasal dari rakyat biasanya dilakukan bukan hanya perorangan saja tapi juga kadangkala berkelompok yang memegang kekuasaan dan jabatan yang diberikan oleh negara Robert Klitgaard (2005:xiv).

#### Hakikat Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi adalah sebuah program pendidikan pengajaran tentang tindakan korupsi yang mana bertujuan agar dapat membangun dan dapat membentuk kepedulian warga negara khususnya yang masih atau duduk di perguruan tinggi atau tingkat universitas untuk mengetahui sangat bahayanya akibat tindakan-tindakan dari sebuah korupsi. Pada dasarnya yang menjadi suatu target utama dalam implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi yaitu salah satu cara untuk dapat mengenalkan sebuah fenomena korupsi yang menjadi permasalahan bersama tidak hanya permasalahan pemerintah masyarakat tapi juga oleh mahasiswa itu sendiri, maka banyak aspek yang dapat dilihat dalam mencakup kriteria-kriteria, akibat dan penyebab dari korupsi itu sendiri, juga dapat meningkatkan sikap app tidak toleran atau sikap anti korupsi yang dapat menunjukkan kemungkinan sebuah usaha untuk melawan korupsi yang sedang berkecamuk di negeri kita ini.

Maka segala upaya yang telah dilakukan dapat juga memberikan sebuah nilai dalam upaya menentang korupsi di kalangan generasi muda itu sendiri atau yang terjadi di tingkat universitas itu sendiri. Salah satu persoalan mendasar bangsa ini adalah masih maraknya perilaku koruptif dalam segala aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para penyelenggara negara selaku pelayan masyarakat. Dalam prakteknya tantangan implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara tidak mudah. Derasnya arus global yang berpaham individualistis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat. Di sini kepentingan harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Hak kebebasan individu hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki oleh kepentingan masyarakat. Paham ini berhubungan dengan paham materialisme sejarah (suatu ajaran yang bertitik tolak pada hubungan-hubungan produksi dan kepemilikan sarana produksi serta berakibat pada munculnya dua kelas yang bertentangan, kelas buruh dan kelas majikan dan semua itu terjadi dan berada dalam sejarah kehidupan manusia). Juga dalam bentuk-bentuk ancaman lain seperti , pola hidup konsumtif, kemalasan, kurang disiplin, perilaku negatif seperti menghasut, perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, tindakan subversif dan lain sebagainya.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana, strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

Carolien Klein Haarhuis menyebutkan 4 (empat) jenis atau tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara. Tipe pertama adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan. Tipe kedua adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. Tipe ketiga adalah dengan menciptakan situasi di mana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Prakondisi untuk hal ini adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada pejabat atau pelayan publik agar tidak menerima suap. Tipe keempat adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Beberapa strategi pemberantasan korupsi :

1. Pembentukan lembaga antikorupsi, Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik, memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah.
2. Pencegahan korupsi di sektor publik, dengan pelaporan dan pengumuman kekayaan pribadinya, lelang, dan penawaran secara terbuka, sistem perekrutan pegawai secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dengan pemberian hak akses kepada masyarakat, sosialisasi dan deseminasi tentang korupsi, tersedianya sarana masyarakat melaporkan kasus korupsi, perlindungan kepada pelapor tindak korupsi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2000

tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan Korupsi.

5. Kerjasama Internasional.

Bentuk kerjasama internasional antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pertukaran informasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya

### **Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan di manapun pada dasarnya bertujuan membentuk warga negara yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan nilai, demokrasi, moral, Pancasila. Tujuan mata kuliah kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi – kompetensi sebagai berikut :

- 1) Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menangani isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara.

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia.

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai alat untuk membentuk individu yang cakap, cerdas dan memiliki karakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam dirinya dalam kebiasaan berfikir positif dan terbuka melalui materi-materi yang ada dalam nilai-nilai Pancasila.

Dalam mengembangkan dan melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan, kita harus berfikir secara integrative, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan pengetahuan intrasitif, dengan pengetahuan, kebudayaan Indonesia, tujuan pendidikan nasional, Pancasila, UUD 1945, GBHN, serta pengembangan kurikulum disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif teoritik atau penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih banyak cenderung analisis. Selaian itu dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan umum tentang latar belakang penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian hukum, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu yang bersifat normatif dan yang bersifat empirik. Pada kategori penelitian normatif, penelitian lebih memfokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sementara pada

penelitian hukum yang bersifat empirik, cenderung pada awalnya dari bahan data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan terhadap data primer baik di lapangan maupun di masyarakat.

Terkait dengan penelitian, penelitian hukum adalah termasuk kategori penelitian empiris yang banyak menemukan data di lapangan. Penelitian lapangan adalah merupakan sesuatu yang penting dalam mengumpulkan fakta-faktanya, selain menggunakan metode penelitian perpustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: Pertama, analisa dokumen; dipergunakan untuk menelaah data yang telah ada, baik yang berupa dokumen-dokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kedua, depth interview. Hal Pertama adalah bahwa setiap penelitian ilmiah akan banyak bersandarkan dan tergantung kepada kepustakaan.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti baik melalui penelusuran pada lembaga-lembaga terkait, Penelitian ini, Peneliti menggunakan banyak memanfaatkan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian. Selain itu dengan buku-buku hasil laporan ataupun hasil laporan-laporan penelitian. Kedua, wawancara mendalam (depth interview). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengenal nara sumber (untuk selanjutnya disebut informan), mengeksplorasi realitas yang dia

miliki, dan mengetahui makna-makna apa yang dia berikan terhadap isu yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menempatkan diri dalam posisi informan yang diwawancarai, untuk mendapatkan pemahaman terhadap proses-proses berpikir dari informan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel dalam penelitian seluruh ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang yang berjumlah 17 Program Studi yang terdiri dari Fakultas ekonomi terdiri dari empat ( 4 ) Program Studi, Fakultas Sastra dua ( 2 ) program Studi, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan ada dua ( 2 ) program Studi, Fakultas Teknik ada lima ( 5 ) program Studi, Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam ada satu ( 1 ) Program Studi, Fakultas Hukum ada satu ( 1 ) Program Studi dan program Pasca Sarjana ada dua ( 2 ) program Studi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian insersi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dimulai oleh peneliti dari permasalahan yang ditemui oleh peneliti di lapangan yaitu di Universitas Pamulang yang berpedoman pada triangulasi metode atau teknik dan triangulasi sumber. Yang mana triangulasi metode adalah hasil dari observasi peneliti di lapangan langsung kemudian wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber kemudian observasi juga mengambil dokumen dokumentasi yang ada di lapangan. Kemudian untuk triangulasi sumber yaitu seluruh ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang baik yang berada di kampus 1 atau kampus utama jalan Surya kencana no. 1 Pamulang kota Tangerang Selatan, kemudian

kampus 2 kompleks witanaharja, lalu kampus 3 jalan Puspitek Raya No. 11 Serpong Kota Tangerang Selatan.

Karena penelitian ini adalah untuk melihat insersi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang ada di Universitas Pamulang maka peran ketua program studi dan juga narasumber sangat penting dan baik, maupun dari masukan-masukan dari nara sumber pada saat forum group discussion sangat berarti bagi peneliti untuk penelitian ini.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil kedepan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini

Untuk memudahkan pendeskripsian mengenai hasil dari wawancara kepada narasumber yang telah diambil wawancaranya peneliti menggunakan deskripsi langsung baik itu pertanyaan dari peneliti dan kemudian dijawab oleh narasumber yang dilakukan

secara langsung menggunakan rekaman kemudian dideskripsikan dalam kata-kata atau dalam tulisan yang mana sesuai dengan instrumen wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. dari pemaparan pemaparan di atas, peneliti akan membahas secara rinci mengenai hasil wawancara yang didapatkan dari para narasumber di lapangan yang mana pertanyaan mengenai insersi pendidikan anti korupsi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi khususnya di tingkat perguruan tinggi yaitu Universitas Pamulang yang berpusat di jalan Surya kencana nomor 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pada pembahasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini yaitu insersi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang ada di perguruan tinggi khususnya di Universitas Pamulang.

Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan sesuai dengan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan metode inquiry naturalistik dimana penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah yang dilakukan oleh narasumber itu sendiri. lalu penelitian kualitatif ini dituntut agar dapat menggali data-data yang betul-betul berdasarkan dari kata yang diucapkan oleh narasumber yang dilakukan oleh narasumber dan juga yang dirasakan juga dari narasumber sebagai sumber data yang ada. kemudian penelitian ini juga bukan bagaimana seharusnya apa yang ada di dalam pikiran peneliti sendiri melainkan berdasarkan bagaimana adanya yang terjadi atau yang dilihat di lapangan saat observasi dan juga saat wawancara berlangsung. penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif, maka sudah sangat jelas peneliti juga harus

menjelaskan sejas-jelasnya serta menggambarkan data secara deskriptif kemudian memaparkan dengan deskriptif kata-kata yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada para informan yang dalam atau wawancara yang mendalam kemudian disajikan dalam bentuk kutipan kutipan langsung dengan wawancara tersebut secara baik dan tertata.

Analisis dan pembahasan pertanyaan penelitian Apakah dapat insersi Pendidikan Antikorupsi di masukan dalam pertemuan mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila di Universitas Pamulang?

Hasil dari wawancara dengan para kaprodi di Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang secara garis besar beliau ditanya mengenai dampak ekonomi atau korupsi di Indonesia dia sangat prihatin dan juga merasa risau dengan tindakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan juga oleh para oknum yang ada di televisi atau di media cetak yang dilihat. Kemudian untuk pak tentang insersi pendidikan antikorupsi beliau juga sangat setuju dan juga bahkan memberikan dampak bagaimana kalau di masukkan dalam SAP dalam pertemuan apakah itu dalam bentuk mata kuliah umum atau mata kuliah hukum bisnis yang ada di manajemen karena hukum bisnis menurut beliau adalah suatu hukum yang bagus dan juga tidak boleh berbohong dan itu erat dan dekat dengan pendidikan antikorupsi. Sehingga dalam melakukan bisnis itu bagaimana jalan bisnis itu.

Dan juga bagaimana supaya berbisnis yang baik bebas dari korupsi dan tidak juga membohongi konsumen atau membohongi pelanggan misalnya dia mencontohkan pasar negosiasi dalam bentuk harganya 50 maka tidak boleh dibilang kepada konsumen menjadi

60 kalau hal itu dibilang maka ini salah satu tergolong dalam korupsi atau titipan titipan dari instansi kemudian ditanya tentang insersi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan secara garis besar beliau sangat sepenuhnya setuju bahwa masih berbasis dari birokrasi pendidikan antikorupsi bilamana disisipkan dalam paling cocok memang pendidikan Pancasila misalnya Pendidikan Kewarganegaraan titik dan dipandang sangat baik dan cocok apabila diinsersikan atau disisipkan dalam mata kuliah umum wajib yang ada di Universitas. Kemudian ditanya mengenai bagaimana menanamkan kepada mahasiswa tentang penjabaran materi dalam satuan acara perkuliahan atau SAP mata kuliah tertentu narasumber menggambarkan materi SAP belum sinkron sejauh ini terhadap pendidikan anti korupsi maka penting juga untuk dilakukan perbaikan-perbaikan kemudian tentang tumbuh kembang mahasiswa dalam anti korupsi baik itu kognitif afektif psikomotorik juga menjelaskan bahwa hal ini dapat dirumuskan secara eksplisit dalam pendidikan anti korupsi yang mana khususnya mata kuliah yang diteliti Pendidikan Kewarganegaraan

Dan ini menjadi sumber yang baik serta menjadi sesuatu yang menarik kemudian tentang tindakan yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi beliau juga menjelaskan ini merupakan bagian dari manajemen dan pengelolaan kalau di manajemen maka apabila pendidikan anti korupsi dimasukkan dalam sub pokok bahasan dan itu menjadi sangat baik misalnya pada simulasi di manajemen.

Kemudian kemudian saat ditanya bagaimana menanamkan nilai-nilai luhur pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. beliau menjabarkan dalam sub pokok bahasan

di mata kuliah kewarganegaraan itu sangat mumpuni tapi kalau dihubungkan dengan pengelolaan dan penanaman nilai pendidikan anti korupsi yang ada di kampus khususnya di program studi manajemen fakultas ekonomi yaitu bagaimana pengelolaan pengelolaan yang dilakukan oleh mahasiswa saat mereka praktikum begitu praktikum di simulasi perbankan atau praktikum yang ada di unimed yang dikelola oleh Universitas Pamulang. Hal ini dapat menanamkan nilai-nilai luhur pendidikan anti korupsi dan juga dapat secara langsung bagaimana pengelolaan baik input proses maupun output dalam suatu bidang ekonomi niaga dan perdagangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga secara garis besar narasumber juga sangat apresiasi dan juga sangat menginginkan apabila adanya insersi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk disisipkan pendidikan antikorupsi baik itu di awal ataupun di akhir misalnya di awal dari mata kuliah tersebut.

Dari wawancara yang ada di Fakultas Ekonomi tentang bagaimana pendapat terhadap korupsi di Indonesia yaitu mengatakan sesuatu budaya korupsi tidak lagi menjadi sesuatu yang memalukan yang dapat menjadi contoh tidak baik hal ini dilakukan karena hampir setiap hari dilihat di televisi maupun lain-lain sehingga sudah menjadi tontonan biasa bahkan seperti budaya padahal itu sesuatu yang tidak boleh menjadi contoh bagi seluruh anak muda maupun anak-anak di Indonesia kemudian insersi yang dilakukan pada materi pendidikan anti korupsi sampai saat ini belum dilakukan dan juga insersi itu menyisipkan atau menambahkan materi selain yang ada dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan maka insersi sangat baik menurut beliau dan juga sangat mumpuni

untuk dapat dimasukkan di dalam mata kuliah wajib umum. mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat cocok untuk dimasukkan pendidikan Anti Korupsi atau materi anti korupsi agar dapat secara garis besar dipelajari tentang seluk-beluk pendidikan anti korupsi yang ada di Indonesia khususnya. Kalau ditanya merumuskan secara eksplisit dan domain pendidikan maka pendidikan anti korupsi sangat bermakna apabila dimasukkan dalam ranah kognitif sehingga pas dan dapat berdampak bagus pada program akuntansi khususnya apabila ada mata kuliah wajib umum dimasukkan pendidikan anti korupsi.

Kemudian analisis tentang menanamkan nilai-nilai luhur narasumber mengatakan bahwa menanamkan sesuatu yang baik dan luhur itu sudah kewajiban dari seluruh dosen ataupun pimpinan dari program studi hal ini akan berdampak baik dan bagus apabila menanamkannya secara real nyata di dalam teori teori akuntansi yang menjadi baik dan hal itu sudah dilakukan namun mungkin bukan materi pendidikan anti korupsi tapi apapun itu dalam pembelajaran akuntansi sudah melakukan tidak boleh membohongi tidak boleh menipulasi dan tidak boleh memainkan angka-angka dalam akuntansi. Sehingga penanaman dalam akuntansi itu sudah dalam bentuk angka kecil. Hal itu juga menjadi hal yang baik dan juga menjadi contoh yang baik.

**Pembahasan dan analisis dari pertanyaan penelitian apakah memungkinkan insersi Pendidikan Antikorupsi di masukan dalam pertemuan mata kuliah wajib Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pamulang?**

Analisis yang didapatkan sama juga dari Fakultas Ekonomi sebagai berikut dalam hal pertanyaan mengenai dampak dari korupsi yang ada di Indonesia menurut beliau sangat mengkhawatirkan hal ini sangat berdampak pada dunia pendidikan dan juga dapat membuat pola pikir dari mahasiswa menjadi hal biasa apabila korupsi itu dilakukan titik artinya menurut beliau perlu mendapatkan bekal dan mendapatkan pedoman serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Pak yang bisa menanamkan etika di dalam materi pendidikan antikorupsi yang akan disematkan atau diinsersikan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan titik karena hal ini sangat memungkinkan dalam materi khusus pendidikan anti korupsi untuk dapat disampaikan kepada mahasiswa baik itu disampaikan di awal maupun di akhir pada mata kuliah tertentu atau Pendidikan Kewarganegaraan yang notabennya mata kuliah wajib umum yang akan dipakai di seluruh universitas. Dalam hal administrasi dan juga satuan acara perkuliahan sangat setuju apabila sudah ada satuan acara perkuliahan ditanamkan atau diinvestasikan pada mata kuliah yang ada di administrasi Perkantoran tetapi kembali lagi menurut beliau kebijakan-kebijakan dari menginsersikan atau menambahkan atau menyisipkan mata kuliah pendidikan antikorupsi itu tergantung dari kebijakan masing-masing lembaga dalam hal ini pimpinan struktural yang ada di universitas itu.

Kemudian mengenai menumbuhkan sikap anti korupsi sangat setuju untuk menanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa hal ini dapat berdampak baik dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi dan menjadi hal penting kepada mahasiswa

agar disampaikan lebih awal untuk dapat menanamkan pendidikan anti korupsi dan menanamkan etika etika yang baik sebelum mempelajari mata kuliah yang lain bagus dan juga dapat berdampak signifikan. Analisis dari para ketua program studi Teknik Fakultas Teknik dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua program studi Teknik Informatika contohnya secara tidak langsung narasumber mengatakan bahwa pengembangan dari pendidikan anti korupsi tidak menjadi satu kesatuan mata kuliah namun pengembangan dari mata kuliah yang lain misalnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dimasukkan ke salah satu sup atau bab atau pertemuan. ditanya mengenai tentang korupsi dan pandangannya mengenai korupsi yang ada di Indonesia narasumber mengatakan bahwa pemimpin sudah berganti dan juga sudah berganti juga sehingga korupsi masih ada banyak korupsi di sana-sini melibatkan para pemangku kepentingan yang menjadi contoh tidak baik bagi generasi muda saat ini.

Narasumber juga mengatakan tidak hanya berkurang tapi justru bertambah walaupun sudah ada pemberantasan korupsi yang dinaungi oleh komisi pemberantasan Korupsi saat ini di Indonesia. mengenai insersi narasumber juga mengatakan itu menyisipkan atau insersi materi pendidikan anti korupsi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan itu hal yang sangat baik dan juga boleh dilakukan menurut narasumber untuk memahami materi-materi yang berhubungan dengan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa dan hal ini baik diberikan secara langsung untuk mengenal mata kuliah khusus atau materi khusus pertemuan khusus mengenai pendidikan anti korupsi namun menurut narasumber belum ada di Teknik Informatika yang khusus membahas tentang

pendidikan anti korupsi tapi narasumber yang mengatakan bahwa pembentukan karakter dengan pendidikan anti korupsi sangat baik dan sangat bagus dilakukan.

Kemudian mengenai penyisipan narasumber juga mengatakan sangat apresiasi dengan mata kuliah yang ada materi pendidikan antikorupsi guna menysasar seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pamulang khususnya. Mata kuliah ini akan menjadi berbeda kalau ada materi pendidikan anti korupsi dan sangat menarik bagi mahasiswa untuk mengetahui ujarnya. kemudian narasumber mengatakan tidak menjadi masalah untuk menyisipkan materi pendidikan anti korupsi kan termasuk pengetahuan umum jadi sah-sah saja apabila pendidikan anti korupsi itu berada atau disisipkan di mata kuliah tertentu baik dalam Bab maupun dari beberapa pertemuan yang telah ditentukan titik namun hal ini perlu dibicarakan kepada pimpinan guna memberikan pendidikan antikorupsi yang baik dan dipandang juga bagus untuk mahasiswa.

Analisis dari wawancara yang lain masih di Fakultas Teknik Universitas Pamulang sebagai berikut ini : missal Hasil wawancara dengan Ketua program studi Teknik Kimia di kampus 2 komplek witana harja Pamulang Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan ditanya mengenai bagaimana korupsi di Indonesia narasumber mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi momok yang menakutkan dan betul-betul terjadi di bumi Pertiwi ini dan hukum belum berjalan saat dilladil nya bagi para oknum pelaku korupsi di Indonesia. maka insersi menurut beliau sangat penting bahkan Jangan ditunda guna memberikan pembelajaran Pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa sedini mungkin dan di lingkungan Universitas Pamulang

pendidikan anti korupsi belum banyak didapat sehingga penelitian ini sangat penting dan juga sangat relevan dengan kejadian-kejadian atau korupsi korupsi yang ada di Indonesia saat ini.

Kemudian apakah ada SAP dari mata kuliah PAK narasumber juga menjelaskan di teknik juga ada pengelolaan AMDAL kalau dikaji lebih dalam akan ada AMDAL yang tidak memenuhi syarat dan juga bisa melakukan tindak korupsi maka di teknik kimia juga ada analisis AMDAL itu berhubungan juga Dengan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa titik sehingga menurut narasumber hal ini sangat penting dilakukan dan memberikan pengetahuan yang baik tentang pendidikan anti korupsi sedini mungkin kepada mahasiswa. Maka sangat penting disegerakan untuk memberikan rancangan pembelajaran atau RPS untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan menyisipkan pendidikan antikorupsi baik pertemuan awal atau pertengahan ataupun pertemuan akhir yang nantinya dapat diakses dan juga dapat dibaca serta dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Analisis wawancara yang dilakukan Dari fakultas KIP yang mana sangat apresiasi dengan adanya pendidikan anti korupsi yang disisipkan di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan titik namun dengan disisipkannya materi pendidikan antikorupsi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk tidak mengubah substansi isi dari pendidikan kewarganegaraan yang sangat penting item dan isinya untuk mahasiswa sehingga harus disampaikan secara real menyeluruh dan juga ajak.

Untuk pendidikan anti korupsi itu lebih baik menurut narasumber itu berada di akhir pertemuan misalnya mata kuliah 2 SKS 14 pertemuan itu diberikan di pertemuan ke-13

sebelum pertemuan terakhir guna menyampaikan isi dan muatan dari pendidikan kewarganegaraan untuk tidak terganggu dengan penyisipan atau menyisipkan materi pendidikan anti korupsi ini kemudian untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada mahasiswa tidak saja dilakukan oleh mata kuliah pendidikan anti korupsi tapi juga memberikan role model atau contoh yang baik kepada mahasiswa dengan adanya kedisiplinan hadir kedisiplinan untuk melakukan sesuatu dan tidak menerima tipe atau imbalan dari apa yang dikerjakan oleh dosen sebagai pelayanan kepada mahasiswa. dan sopan santun seorang dosen juga sangat dihargai dan memberikan contoh suri tauladan kepada mahasiswa ini juga berdampak bagus dan baik dilingkungan civitas akademika untuk mahasiswa karena di berikan contoh yang baik dan etika yang baik oleh dosen dan hal-hal ini jauh lebih baik dengan materi secara deskriptif itu hanya dibaca lebih baik memberikan contoh yang baik. Analisis wawancara masih di Fakultas sastra berada kampus III Serpong Kota Tangerang Selatan. secara garis besar apa yang dilakukan ditanya mengenai korupsi beliau juga menyampaikan bahwa korupsi hal yang penting untuk dibahas dan juga diberikan pemahaman oleh pendidikan anti korupsi di universitas.

Kemudian sangat bagus apabila pendidikan antikorupsi itu disisipkan atau ditambahkan materi pendidikan anti korupsi yang akan diberikan kepada seluruh mahasiswa di Universitas Pamulang karena mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib umum yang diampu oleh seluruh program studi yang ada di Universitas Pamulang. Hal ini menjadi baik dan bagus apabila pendidikan anti korupsi diberikan oleh

mahasiswa baik itu ada di semester 1 awal mereka belum menuju semester atas ataupun yang berada di semester 2 saat ini. maka pembekalan pendidikan anti korupsi menjadi lebih baik dan menjadi lebih teratur apabila diberikan pada saat awal-awal perkuliahan Di semester 1 atau semester 2. maka di teknik industri menurut narasumber tidak jadi masalah untuk diberikan pendidikan anti korupsi ini karena secara umum ini mata kuliah umum dan juga pengetahuan umum yang wajib diberikan kepada mahasiswa semester awal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada seluruh ketua program studiyang ada di Universitas Pamulang maka peneliti dapat menggambarkan dan mendeskripsikan hasilnya sebagai berikut ini, Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh ketua program ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanaman pendidikan antikorupsi yang disisipkan atau diinsersikan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat baik dan juga sangat diapresiasi titik karena hal ini bisa berdampak sangat baik bagi pembelajaran dan juga bisa menanamkan etika etika pendidikan antikorupsi dan juga etika bagaimana mahasiswa memberikan suri teladan setelah dia selesai kuliah nanti dan sudah bekerja di tengah masyarakat.

Di samping itu juga dari pertanyaan penelitian yang mana memungkinkan tidak insersi pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam pertemuan mata kuliah wajib pendidikan kewarganegaraan di Universitas Pamulang para narasumber seluruh ketua program studi dapat dibahas disini mereka sangat apresiasi agar materi ini dapat disampaikan kepada mahasiswa secara

langsung masuk whatsapp dan juga dalam bab atau pertemuan di mata kuliah wajib umum tersebut. Namun ada beberapa hal mengenai penempatan Apakah di bab 1 atau pertemuan ke-1 atau pertemuan akhir atau pertemuan ke-14 yang disampaikan oleh narasumber tersebut.

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang baik di kampus 1 kampus 2 dan kampus 3 sangat memungkinkan mengenai menginsersikan atau menyisipkan materi pendidikan antikorupsi agar dapat menumbuhkan sikap anti korupsi kepada mahasiswa kemudian menanamkan juga sikap anti korupsi sedini mungkin karena mata kuliah ini diberikan pada semester 1 maupun semester 2 atau di awal-awal mahasiswa baru masuk perguruan tinggi khususnya di Universitas Pamulang.

Pengembangan dari matakuliah untuk menanamkan pendidikan anti korupsi menjadi hal penting menurut narasumber karena melibatkan para pemangku kepentingan di Universitas Pamulang khususnya pejabat struktural yang akan mengambil keputusan apakah bisa dimasukkan atau diinsersikan pendidikan anti korupsi ke dalam mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan. Kemudian peran ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang untuk menyisipkan materi pendidikan anti korupsi di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat baik hal ini dapat dilakukan guna melakukan bimbingan secara langsung untuk melihat mata kuliah yang dilakukan kemudian melakukan peer monitoring kepada mahasiswa terutama etika-etika anti korupsi yang dilakukan mahasiswa kemudian dapat memberikan contoh yang baik sesuai dengan nilai moral yang baik katakan tidak pada korupsi dan juga

melalui insersi pendidikan antikorupsi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mendapatkan arahan himbuan dan juga berupa deskriptif yang ada di modul mata kuliah yang ada penanaman pendidikan anti korupsinya. Melalui pendidikan antikorupsi generasi masa depan memiliki karakter antikorupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran antikorupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didisain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi mahasiswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan Dari hasil wawancara mendalam kepada seluruh ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang dan dari masukkan-masukkan pada saat forum group discussion oleh narasumber dan juga dari dosen sebagai peserta maka penelitian dengan judul 'Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Pamulang tempat penelitian ini berlangsung maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Para ketua program studi yang ada di lingkungan Universitas Pamulang pada dasarnya memiliki suara serta penilaian dan juga memiliki tujuan sama-sama memiliki persepsi yang sama mengenai sangat memungkinkan adanya pendidikan antikorupsi

untuk diinsersikan atau disisipkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan akan digunakan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pamulang.

2. Ketua program studi yang ada di lingkungan Universitas Pamulang dapat memberikan masukan dan juga dapat memberikan tambahan-tambahan mengenai pendidikan antikorupsi yang disisipkan atau diinsersikan dalam mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Satuan Acara Perkuliahan atau SAP dan juga silabus untuk digunakan dan diberikan masukan-masukan guna perbaikan dan juga meningkatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan nanti oleh seluruh program studi dan juga diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pamulang. Maka peran ketua program studi dan juga masukan dari narasumber pada saat forum group discussion Universitas Pamulang juga memungkinkan untuk memasukkan pendidikan antikorupsi di dalam mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan tersebut.

3. Universitas Pamulang memiliki kemampuan yang sangat baik dan juga penguasaan mengenai Satuan Acara Perkuliahan yang akan dimasukkan pendidikan anti korupsi atau PAK di dalam mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan. Maka pemangku kepentingan yang ada di Universitas Pamulang sangat mungkin dan juga sangat mampu untuk memberikan masukan guna menginsersikan Pendidikan Anti Korupsi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk ditambah materi khusus pendidikan anti korupsi dan diberikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Pamulang.

4. Materi pendidikan anti korupsi sangat memungkinkan untuk dimasukkan di dalam pertemuan-pertemuan mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan ataupun didalam subsubbab pada pertemuan-pertemuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

#### **Saran**

Dari kesimpulan diatas terdapat beberapa kesamaan dari seluruh ketua program studi yang menjadi narasumber pada penelitian ini kemudian masukkan-masukkan pada saat forum group discussion oleh dosen-dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan perwakilan dari program studi yang ada di lingkungan Universitas Pamulang masih ada beberapa dosen yang belum memahami cara menginsersikan atau menyisipkan serta memahami materi Pendidikan Anti Korupsi secara baik dan menyeluruh pada mata kuliah wajib umum baik itu di dalam Satuan Acara Perkuliahan maupun yang ada di dalam Modul yang akan diberikan kepada mahasiswa di seluruh program studi di Universitas Pamulang. Oleh karena itu adanya temuan beberapa ketua program studi belum memiliki satuan acara perkuliahan khususnya memasukkan narasumber dan juga beberapa dosen belumlah betul mengenai materi pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah wajib umum khususnya Pendidikan Kewarganegaraan maka kami dari peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak lembaga dalam hal ini bidang akademik hendaknya melakukan perombakan pada mata kuliah wajib umum untuk dimasukkan pendidikan anti korupsi guna memberikan materi pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa dan menyamakan Satuan Acara Perkuliahan atau SAP yang akan diberikan kepada seluruh program studi guna

komunikasi dan juga penyampaian menjadi seragam dan menjadi pokok pada materi Pendidikan Kewarganegaraan yang akan diberikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Pamulang dan juga akan dipahami oleh dosen-dosen khususnya yang mengampuh matakuliah tersebut.

2. Pihak ketua program studi yang ada di lingkungan Universitas Pamulang hendaknya melakukan apa yang telah menjadi di satuan acara perkuliahan di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang isinya ada materi pendidikan antikorupsi baik satu pertemuan atau dua pertemuan yang dapat disampaikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Pamulang.

3. Pihak program studi yang ada di lingkungan Universitas Pamulang hendaknya dapat menghadirkan atau memberikan mata kuliah wajib umum khususnya Pendidikan Kewarganegaraan kepada betul-betul ahli dalam pendidikan kewarganegaraan guna materi pendidikan anti korupsi yang telah diinstruksikan atau dimasukkan di dalam mata kuliah tersebut dapat disampaikan dengan baik dan juga memenuhi apa yang diinginkan dari sosialisasi dan kompetensi dari mata kuliah tersebut.

## **Referensi**

### **A. Referensi Buku**

Dikdik Baehaqi Arif dkk, "Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta: 2019.

Kansil. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Erlangga. Jakarta: 2000. Kaelan, M.S. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta. Paradigma: 2007.

Sumaryati dkk, Buku Materi Inseri Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ( Yogyakarta, Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komite Pemberantasan Korupsi (KPK.2019).

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Surat Edaran Kopertis Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII).

Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Surat Edaran Kemendikbud No. 1016/E/T/2012 tentang Inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi

Instruksi Presiden (Inpres) No. 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ( Pasca Amandemen)

Jurnal Hukum PRIORIS VOI 3 No 1 Tahun 2012

Kompas Gramedia, Terbit Senin, 9 Maret 2020

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- Jurnal Antikorupsi Integritas, 6 (1) 1-14. Sumaryati dkk “Penguatan pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme”
- Jurnal Antikorupsi Integritas, 6 (1) 1-14. Edi Subkhan “Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis”
- C. Situs, Website, Internet
- <https://blog.ruangguru.com/teknik-mengumpulkan-data-pada-penelitian-kualitatif>

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]